



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karas, 02 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [0000](#), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai wali untuk Adek Ipar Pemohon yang Bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Palu, 13 Februari 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan pertimbangannya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017, yang dicatat oleh KUA Distrik Mimika Timur, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/IV/2017, tanggal 01 Mei 2017;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ayah kandung ANAK yang bernama AYAH adalah Bapak Mertua dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung ANAK yang bernama IBU pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Propinsi xxxxx, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/VII/XXXX, tanggal 08 Juli 2020 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya yang bernama;

SAKSI 1

ANAK

ANAK

ANAK

3. Bahwa anak yang bernama ANAK, oleh orang tua kandungnya AYAH dan IBU diserahkan kepada Pemohon sebagai Adek Kandung untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama ANAK telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **ANAK**, Perempuan, Palu, 13 Februari 2004, umur 19 tahun, anak dari pernikahan **AYAH** dan **IBU**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memerintahkan anak ANAK masuk ke ruang persidangan. Atas pertanyaan Hakim anak ANAK telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak ANAK mengenal Pemohon karena Pemohon menikah dengan kakak kandung anak ANAK yang bernama SAUDARA;
- Bahwa orang tua anak ANAK bernama ayah AYAH dan ibu AYAH dan memiliki 4 (empat) anak yang bernama SAKSI 1, ANAK, ANAK, dan ANAK;
- Bahwa orang tua anak ANAK bertempat tinggal di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa anak ANAK tinggal bersama Pemohon sejak masih Sekolah Dasar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 30 Maret 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 26 Januari 2022 atas nama anak ANAK yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/IV/0000 tertanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00-LT-00-000 tertanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua anak dan Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kantor xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengan Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2021/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan di Kabupaten Asmat, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

1.9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan di Kabupaten Asmat, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon menikah dengan adik Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak ANAK adalah ipar;
- Bahwa orang tua anak ANAK bernama ayah AYAH dan ibu IBU;
- Bahwa orang tua anak ANAK telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak ANAK untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa orang tua Pemohon berdomisili di luar wilayah xxxxxxxx
xxxxxx yaitu di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa anak ANAK telah tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon sejak Sekolah Dasar dan telah diperlakukan dengan baik;
- Bahwa kondisi anak ANAK dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon sangat menyayangi anak ANAK dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak ANAK sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak ANAK;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak ANAK adalah ipar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak ANAK, yaitu Saksi sendiri bernama ayah AYAH dan ibu IBU;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali bagi anak ANAK untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa Saksi berdomisili di luar wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx yaitu di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa anak ANAK telah tinggal bersama Pemohon dan istri Pemohon sejak Sekolah Dasar dan telah diperlakukan dengan baik;
- Bahwa kondisi anak ANAK dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon sangat menyayangi anak ANAK dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak ANAK sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak ANAK;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi anak ANAK yang akan mengikuti seleksi anggota TNI-AD di xxxxxxxxxx xxxxxx karena orang tua anak ANAKA berdomisili di Kecamatan/Distrik Agats, Kabupaten Asmat. Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan dengan anak ANAK sebagai ipar karena Pemohon menikah dengan kakak kandung anak ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 kecuali P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang menerangkan perbuatan hukum (*rechtshandelling*) antara Pemohon dengan orang tua anak ANAK. Bukti mana yang dibuat oleh Pemohon dan orang tua anak ANAK yang merupakan akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 30 Maret 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 26 Januari 2022 atas nama anak ANAK yang dikeluarkan di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Tengah. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kompetensi relatif untuk mengajukan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon. Sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa anak ANAK telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/IV/0000 tertanggal 1 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan SAUDARA. Sehingga harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara kandung anak ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00-LT-00-000 tertanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU yang lahir pada tanggal 13 Februari 2004. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU yang lahir pada tanggal 13 Februari 2004;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua anak dan Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kantor xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa orang tua anak Rati Aulia binti Rusli telah menyerahkan perwalian kepada Pemohon untuk kepentingan Seleksi TNI-AD di xxxxxxxx xxxxxx. Namun oleh karena bukti P6 tersebut masih berupa akta di bawah tangan yang hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan nanti bersama keterangan Saksi sebagai tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2021/2022 tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bukti mana yang menerangkan bahwa anak ANAK telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada tahun Pelajaran 2021/2022. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak ANAK telah tamat SLTA.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan di Kabupaten Asmat, xxxxxxxx xxxxx dan bukti P9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 tertanggal 3 Juni 2016 yang dikeluarkan di Kabupaten Asmat, xxxxxxxx xxxxx. Bukti mana yang menerangkan domisili orang tua anak ANAK. Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak ANAK berdomisili di Distrik/Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK;
- Bahwa Anak tersebut adalah adik kandung istri Pemohon;
- Bahwa anak ANAK sejak bersekolah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk seleksi masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ipar dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Palu, tanggal 13 Februari 2004, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ANAK, lahir di Palu, tanggal 13 Februari 2004 adalah anak sah dari AYAH dengan IBU;

Menimbang, bahwa orang tua anak berada di luar wilayah xxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Pemohon adalah ipar/suami dari kakak kandung anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Palu, tanggal 13 Februari 2004, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah ipar/suami dari kakak kandung anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama ANAK untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **ANAK**, Laki-laki, lahir di Palu, tanggal 13 Februari 2004, anak dari pernikahan **AYAH** dan **IBU**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)